



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN UPAYA  
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MENGHADAPI KASUS KEKERASAN  
SEKSUAL DI KABUPATEN BIMA**


**TESIS**

Di Ajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar  
Magister Administrasi Publik (MAP)

**OLEH:**

**JUMARTI**

**(22202091014)**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI**

**2024**



**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN UPAYA PERLINDUNGAN  
ANAK DALAM MENGHADAPI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN**

**BIMA**

**TESIS**

**Diajukan kepada**

**Universitas Islam Malang**

**Untuk memenuhi Sebagian persyaratan memperoleh gelar**

**Magister Administrasi Publik**

**Oleh:**

**Jumarti**

**NPM. 222.02.09.1014**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**PROGRAM PASCA SARJANA**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

**2024**

## ABSTRAK

**Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. H. Slamet Muchsin., M.Si, Pembimbing 1, Dr. Rini Rahayu Kuriati., M.Si. Pembimbing 11.**

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak harus ditangani secara komprehensif dan optimal oleh seluruh pemerintah, mulai dari pemerintah pusat sampai daerah. Bupati Bima melalui Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) terus berupaya meningkatkan kinerja dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya yang diberikan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran DP3A dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima serta kendala yang dihadapi DP3A dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima. Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yaitu : (1) a. Penanganan DP3A dalam penerimaan pengaduan b. Pendampingan Korban Perempuan Dan anak c. Upaya pemulihan d. Psikologi, e. Kesehatan, f. Advokasi/perlindungan dan g. Rumah aman. (2). a. Peran Dinas DP3A Dalam Pencegahan b. sosialisasi, c. Informasi d. Pengumpulan Data e. kerja sama dengan lintas sektor, f. Penyuluhan Pendidikan. Selain itu (3). Faktor penghambat DP3A dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima: a). kurangnya kesadaran masyarakat b). Belum memiliki rumah aman. c). Kurangnya anggaran dana operasional. Dan faktor Pendukungnya : a. meningkatkan kesadaran masyarakat b. Penguatan kapasitas SDM, c. Penguatan hukum dan sanksi.

**Keywords : DP3A, Kekerasan Seksual, Anak, Dan Perempuan**



## ABSTRAK

***The role of the Women's Empowerment and Child Protection Service in dealing with cases of sexual violence in Bima Regency, West Nusa Tenggara Province. Dr. H. Slamet Muchsin., M.Si, Main Supervisor, Dr. Rini Rahayu Kuriati., M.Si. Supervisor Two.***

*Sexual violence against women and children must be handled comprehensively and optimally by all governments, from central to regional governments. The Regent of Bima, through the Women's Empowerment and Child Protection Service (DP3A), continues to strive to improve performance in providing protection for women and children through efforts provided to women and children who are victims of sexual violence. This research aims to determine the role of DP3A in handling sexual violence cases in Bima Regency as well as the obstacles faced by DP3A in handling sexual violence cases in Bima Regency. This type of research is Qualitative Research with a descriptive approach, data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The research results are: (1) a. DP3A handling in receiving complaints b. Assistance for Women and Child Victims c. Recovery efforts d. Psychology, e. Health, f. Advocacy/protection and g. Safe house. (2). a. The Role of the DP3A Service in Prevention b. socialization, c. Information d. Data Collection e. cooperation with cross sectors, f. Educational Extension. Apart from that (3). Inhibiting factors for DP3A in dealing with cases of sexual violence in Bima Regency: a). Lack of public awareness b). Don't have a safe house yet. c). Lack of operational budget. And supporting factors: a. increase public awareness b. Strengthening HR capacity, c. Strengthening laws and sanctions.*

***Keywords: Role, DP3A, Sexual Violence against Children and Women***



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik. Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis maupun seksual. Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakutin dan berbagai bentuk sikap dan tindakan lainnya yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan, kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif dalam sektor domestik atau rumah tangga keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan laki-laki sebagai suami dan ayah bagi anaknya.

Menurut (Huraerah, 2002) Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa, yang mempunyai kiprah strategis dalam menjamin keberadaan bangsa dan negara pada masa mendatang. Agar mereka sanggup memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu menerima kesempatan yang seluas-luasnya agar tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik maupun secara mental sosial maupun secara spiritual. Mereka perlu menerima hak-haknya, perlu di lindungi, dan disejahterakan. Karenanya,

segala bentuk tindakan kekerasan dalam anak. Perlu di cegah dan di atasi. Pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan (Collier,1998).

Kriminologi kekerasan seksual kepada anak dalam Perlindungan Anak diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang Undang ini bertujuan untuk Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak UU menganut beberapa prinsip diantad ranya Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mempunyai fungsi: (1) perumusan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (2). pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (3). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (4). pelaksanaan administrasi Urusan Pemerintahan bidang sosial,

pemberdayaan perempuan, dan perlindungan perempuan dan anak; (5) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pemerintah daerah sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam Kasus Nasional terdapat kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, terdiri dari kasus yang ditangani oleh: [1] Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama sejumlah 291.677 kasus. [2] Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 8.234 kasus. [3] Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR) Komnas Perempuan sebanyak 2.389 kasus, dengan catatan 2.134 kasus merupakan kasus berbasis gender dan 255 kasus di antaranya adalah kasus tidak berbasis gender atau memberikan informasi. Penurunan signifikan jumlah kasus yang terhimpun di dalam Catahu 2021 menunjukkan bahwa kemampuan pencatatan dan pendokumentasian kasus KtP di lembaga layanan dan di skala nasional perlu menjadi prioritas perhatian bersama. Sebanyak 299.911 kasus yang dapat dicatatkan pada tahun 2020, berkurang 31% dari kasus di tahun 2019 yang mencatat sebanyak 431.471 kasus. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%). Sedangkan data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan

lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik.

Dalam Kasus NTB terdapat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Angka kekerasan terhadap perempuan di NTB masih tinggi. Tahun 2021, tercatat angka kekerasan pada perempuan mencapai lebih dari 800 kasus. Dan meningkat pada tahun 2022 mencapai 900 kasus. Tapi kemudian mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 1026 kasus.

Mataram – Kekerasan seksual pada anak di bawah umur masih banyak terjadi di lombok. Bahkan belum lama ini pihak kepolisian telah mengungkap beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak. Untuk Mataram sendiri tercatat hingga di tahun 2021 sebanyak 58 kasus dengan rincian kasus pencabulan terhadap anak 30 dan kekerasan terhadap perempuan 28 sedangkan february 2022 ini ada 72 anak dan perempuan jadi korban kekerasan .seksual. “Dengan rincian di 50 kasus pencabulan anak dan 22 Perempuan jadi korban tindak persetubuhan,” ujar Kasubdit IV. Kemudian Data penanganan anak yang diduga melakukan kekerasan seksual tahun 2023 sebanyak 98 kasus, dengan rincian disetubuhi terhadap Perempuan 63 kasus dan pencabulan terhadap anak 35 kasus. jelasnya. (inside\_lombok)

Dalam faktanya, Kabupaten Bima mengalami kasus tingkat kekerasan seksual yang tinggi. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Nurdin selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bima mencatat jumlah kekerasan perempuan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah yang tercatat mencapai 228 kasus. 156 kasus pelecehan terhadap anak. 72 kasus terhadap kekerasan terhadap perempuan. Kemudian

pada tahun 2022 naik mencapai 233 kasus. 172 kasus kekerasan terhadap anak sedangkan 61 kasus kekerasan terhadap perempuan. Kebanyakan kasus yang tercatat adalah pelecehan seksual yakni ada delapan kasus. Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bima mengalami peningkatan tahun 2023 sebanyak 249 kasus. Pencabulan anak 159. Sedangkan 90 kasus kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 1.1 : Kasus Kekerasan Pada Perempuan 2021-2023

No	Daerah	Kasus 2021	Kasus 2022	Kasus 2023	Keunikan kasus
1.	Lombok	28	22	35	Dari jumlah itu, paling banyak menimpah anak-anak
2.	Bima	72	61	90	Latar belakang kasus tersebut karena orang kurangnya pengontrolan terhadap anak dan perempuan.

Sumber : di olah 2024

Tabel 2.1 : Kasus pencabulan terhadap anak 2021-2023

No	Daerah	Kasus 2021	Kasus 2022	Kasus 2023	Keunikan kasus
1.	Lombok	30	50	63	Kasus kekerasan paling banyak menimpah anak-anak
2.	Bima	156	172	159	Latar belakang tingginya kasus tersebut pendidikan yang kurang memadai.

Sumber : di olah 2024

Jadi menurut saya kasus di Bima terlihat menarik karena kepadatan penduduk yang sangat sedikit akan tetapi banyak kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang di lakukan oleh orang tua kandung dan saudara kandung sendiri. Kekerasan yang dialami anak berusia di bawah 17 tahun tersebut didominasi kasus pencabulan atau kekerasan seksual. Disusul kekerasan fisik, penganiayaan penelantaran hingga pemenuhan hak asuh anak.

Dari puluhan kasus kekerasan tersebut, didominasi kasus kekerasan seksual (pencabulan). Selain itu, anak juga menjadi korban kekerasan fisik, penganiayaan, penelantaran dan pemenuhan hak asuh anak.

Sebagai optimalisasi perlindungan terhadap anak dan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) wajib memberikan perlindungan melalui penyuluhan, bimbingan hukum, dan pelayanan psikososial untuk korban kekerasan. Mereka juga melakukan advokasi untuk kebijakan yang mendukung hak-hak perempuan dan anak-anak, serta menyediakan tempat perlindungan sementara dan dukungan medis. DP3A berperan dalam pencegahan kekerasan dengan menyosialisasikan kesetaraan gender dan menguatkan kapasitas masyarakat dalam melindungi diri. Melalui kerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah, DP3A berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak-anak, menjaga keadilan dan kesejahteraan mereka dalam masyarakat.

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai proses Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) terhadap perencanaan hingga pertnggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Diharapkan pula dapat mendeskripsikan dan menjelaskan apa saja yang harus kamu lakukan oleh aparaturnya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam proses Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kabupaten Bima.

Tidak jauh berbeda dengan penelitian “Dermawan (2019)” yang berjudul “Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak”. Membahas tentang Dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak kabupaten asahan berperan andil dalam memberikan pembangunan karakter terhadap perempuan dan anak.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum mengenai pemberian perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia dan hak korban dalam perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana perdagangan orang serta bentuk kebijakan dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kabupaten asahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap anak dan perempuan telah diatur berbagai regulasi perundang-undangan yang telah ada. Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi.

Afifuddin (2015) mengatakan bahwa partisipasi langsung perempuan dalam pembangunan juga semakin ditingkatkan, yang dulunya semata mata menjadi “objek pembangunan” kini mereka diikutsertakan menjadi” Subjek Pembangunan”. Keterlibatan perempuan dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pembangunan menjadi gagasan baru. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran gender pada masyarakat, pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam pembangunan menjadi sebuah keharusan.

Dalam hal ini, DP3A berpartisipasi dalam pengembangan dan implementasi program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, seperti program pemberdayaan ekonomi, program kesehatan reproduksi, atau program pelatihan keterampilan

untuk anak-anak. Membantu dalam penggalangan dana untuk organisasi atau lembaga yang bekerja dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dukungan keuangan sangat penting untuk memastikan berlanjutnya program-program yang mendukung perempuan dan anak-anak. Melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, serta melaporkan kejadian-kejadian tersebut kepada otoritas yang berwenang. Hal ini membantu dalam penegakan hukum dan memberikan perlindungan bagi korban.

Penelitian ini menggali lebih mendalam tentang bagaimana upaya penyelesaian kasus yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Bima terhadap kasus kekerasan seksual, Penelitian ini akan menggunakan “Analisis kasus kekerasan seksual berdasarkan teori kriminologi”. Undang Undang 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, PP 78 Tahun 2001 tentang perlindungan khusus bagi anak, Peraturan bupati nomor 42 tahun 2018 tentang kabupaten Bima tentang layak anak, peraturan pemerintah dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah.

Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap korban serta penanggulangannya perilaku pelaku kekerasan seksual sebagai bentuk kejahatan perspektif kriminologi. Metode yang dilakukan penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif sesuai dengan pengaturan pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia. Hasilnya membuktikan bahwa penyebab pelaku melakukan kekerasan seksual

karena riwayat kekerasan seksual di masa lalu, kelainan seksual, pengawasan orang tua korban yang kurang sehingga pelaku dengan bebas melancarkan aksinya dan cara berpakaian korban yang dapat memancing pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan seksual tersebut. Upaya pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual dilakukan dengan upaya pencegahan seperti terapi psikologis, meningkatkan kesadaran pengawasan orang tua agar tidak menjadi korban apalagi sampai menjadi pelaku dengan cara memberikan perhatian dan kasih sayangnya. Penulis berpendapat bahwa teori “Analisis kasus kekerasan seksual berdasarkan teori kriminologi” dapat digunakan sebagai alat analisis untuk mengetahui bagaimana sistem yang berjalan di DP3A hingga lembaga tersebut tetap konsisten memberikan pendampingan terhadap perempuan korban kekerasan seksual selama ini.

Sehingga berdasarkan dari data yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, peneliti membatasi masalah yang akan di teliti agar penelitian tidak meluas serta dapat di kaji lebih dalam dan juga sebagai ruang lingkup dari penelitian. Maka peneliti berfokus pada **Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perindungan Anak (DP3A) Dalam Melakukan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bima.**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan penelitian yang menjadi perhatian dalam tesis ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Penanganan Korban Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Bima?

2. Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Oleh DP3A Kabupaten Bima?
3. Bagaimana Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bima?

### C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan tesis ini. Tujuan penulisan tesis ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bentuk penanganan anak korban kekerasan seksual oleh DP3A di Kabupaten Bima.
2. Untuk mendeskripsikan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Bima.
3. Untuk mendeskripsikan pendukung dan hambatan dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi kasus kekerasan seksual anak di Kabupaten Bima.

### D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, diantaranya ;

#### 1. Manfaat Akademis

- a. Bagi mahasiswa, dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.
- b. Dapat menambah pengetahuan tentang lembaga swadaya masyarakat.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman dalam bidang administrasi negara yang berkaitan dengan lembaga swadaya masyarakat

## 2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dalam seluruh tahapan penelitian serta hasil yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan empiric mengenai penerapan fungsi ilmu pada keilmuan administrasi
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sapat memberi sumbangsi pengetahuan bagi program study Magister Ilmu Administrasi tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima.

## E. Asumsi Penelitian

Sub bahasan ini di temukan dengan maksud untuk mengemukakan penelitian sebelumnya sehingga dapat di lihat perbedaan-perbedaan mendasar dengan tesis ini. Tentang kekerasan seksual npada anak di Kabupaten Bima cukup banyak di lakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun demikian, dari beberapa kajian yang ada belum ada peneliti yang secara khusus menelaah persoalan yang diangkat dalam tesis ini, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bima. Dalam penilitian ini yang berjudul *Peran Dinas*



*Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan anak dalam menghadapi kasus kekerasan seksual di kabupaten bima.*



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

1. Penanganan DP3A Dalam Mengatasi Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Bima yakni a. Penanganan penerimaan pengaduan b. Pendampingan Korban Perempuan Dan anak c. Upaya pemulihan d. Psikologi, e. Kesehatan, f. Advokasi/perlindungan dan g. Rumah aman.

Terdapat SOP Layanan Penanganan Pengaduan perempuan dan anak korban kekerasan meliputi : (1) Prosedur penanganan pengaduan langsung, Prosedur penanganan pengaduan tidak langsung, Prosedur penanganan penjangkauan Mekanisme Rujukan sebagai tindak lanjut penanganan korban, pemantauan korban yang dirujuk.

2. Peran (DP3A) Kabupaten Bima dalam mengatasi tindak kekerasan terhadap anak bahwa dimulai dari keluarga dan edukasi terhadap anak itu sendiri dengan cara menjelaskan kepada anak maupun orang tua bagaimana cara pola asuh yang baik dan benar untuk keluarga dan anak. Bentuk Peran Dinas DP3A Dalam menghadapi kasus kekerasan seksual: a. Pencegahan b. sosialisasi, c. Informasi d. Pengumpulan Data e. kerja sama dengan lintas sektor, f. Penyuluhan Pendidikan.
3. Faktor Pendukung Dan Penghambat Yang Dihadapi Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (DP3A) Dalam Mengatasi Kasus Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bima.

Faktor Pendukung (1) Banyak komunitas dari berbagai lapisan masyarakat yang mencegah kekerasan seksual dan menegakan norma-norma rasa hormat keamanan kesetaraan dan membantu orang lain, (2) banyak chanel edukasi dalam menghadapi kekerasan seksual, ketiga banyak chanel pendidikan dalam menguasai ilmu bela diri dasar untuk melindungi diri sendiri dari predator seksual.

Faktor penghambat: a). kurangnya kesadaran masyarakat b). Belum memiliki rumah aman. c). Kurangnya anggaran dana operasional. Faktor Pendukung: a. meningkatkan kesadaran masyarakat b. Penguatan kapasitas SDM, c. Penguatan hukum dan sanksi.

Faktor yang menjadi kendala menghadapi tantangan dari Kekerasan seksual yaitu Satu, Belum memiliki rumah aman untuk menitipkan korban kekerasan. Tenaga psikologi belum maksimal yang menangani kasus kekerasan. Uptd PPA baru di bentuk awal tahun 2023 dan belum memiliki kantor sendiri serta belum memiliki kantor yang cukup sesuai kebutuhan kasus. Anggaran dari Pemda untuk langkah pencegahan di lapangan masih minim sekali. Sarana dan prasarana lainnya masih belum mengatasi.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kekerasan seksual di Kabupaten Bima maka peneliti memberikan saran, antara lain:

1. DP3A harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual, hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya melaporkan kekerasan.

2. DP3A harus memiliki sistem pelaporan yang mudah diakses, transparan, dan ramah korban.
3. Pendampingan psikologis sangat penting untuk korban kekerasan seksual dan keluarganya.
4. Masyarakat dapat ikut campur tangan dengan melaporkan kasus kekerasan anak ke polisi atau lembaga perlindungan anak.
5. Orang tua dan guru harus memberikan pengetahuan kepada anak tentang menghargai diri sendiri dan membela tubuh.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, 2015. Pengantar Administrasi Pembangunan Konsep, Teori dan Implikasinya di Era Reformasi. Bandung: CV Alfabeta
- Alimatul Qibtiyah (2021) Catatan Tahun 2020 Komnas Perempuan. Jakarta : Komnas Perempuan <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> (Diakses Bulan Januari 2024)
- Arif, Dermawan (2019). "Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak." Doktrina: Journal Of Law.
- Arif Gosita, (2004), Masalah Perlindungan Anak, Jakarta, PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Collier, Rohan. 1998. Pelecehan Seksual Hubungan Dominasi Mayoritas dan Minoritas. Yogyakarta : Tiara Wacana
- Data Prevelensi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak usia 10-64 Tahun tiap Kecamatan Tahun 2021 DP3A Kabupaten Bima
- Devi Handayani (2022) Kekerasan Anak di Lombok Tahun 2022. Lombok : Inside Lombok <https://insidelombok.id/berita-utama/sepanjang-2022-ada-188-anak-di-ntb-jadi-korban-kekerasan-seksual/> (Diakses Januari 2024)
- Gultom, Maidin. 2010. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Huraerah. (2002). Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Nuansa, Bandung.
- Jaman UB Dan Zulfikri. 2022. Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Hubungkan Dengan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Kurniati, Rini. R., & Hidayat, F. (2022). Adaptive and digital marketing: A sustainable strategy for developing culinary SME business (Law of The Republic of Indonesia, Number 20 of 2008) post-pandemic. *International Journal of Artificial Intelligence Research*, 6(1), Article 370.
- M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi," *PSIKOISLAMIKA: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 8, no. 2 (2011): 191–208
- Meleong, L.J. (2006) Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

- Meleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- MH.Darmani. 2021. Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Kepada Anak Tahun 2021
- Nugroho, R. (2017). Keberdayaan perempuan pasca pelatihan mengolah sampah bagi kelompok pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. JPPM (Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 4(2), 146–156.
- Nurhandini Eka Dewi (2022) Kekerasan Perempuan Dan Anak di Lombok. Lombok : Pemprov NTB <https://radarlombok.co.id/tinggi-angka-kekerasan-perempuan-dan-anak-ntb-akan-bentuk-lpsk.html> (Diakses Februari 2024)
- Soerjono, S. (2012). "Sosiologi Suatu Pengantar." Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Administrasi. Edisi revisi cetakan ke-15. Bandung: Alfabeta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2015. Teori-teori psikologi sosial. Jakarta: Rajawali. Pers.
- Soekanto, Soejono. 2012 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada. Syafiie, Inu Kencana. (2003). Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia. Bandung:Refika Aditama
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual nomor 12 Tahun 2022
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun. 2011 Tentang Klaster Hak Anak
- Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
- Peraturan Bupati Bima No. 9 tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak
- Peraturan Bupati Bima Nomor Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bima

Peraturan Bupati Bima Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Upaya Pemenuhan Hak-Hak Dasar Anak Di Kabupaten Bima

Prijono, O.S., Pranarka, A.M.W. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. CSIS. Jakarta.

Pusat Data dan Analisa Tempo, *Catatan Komnas Perempuan: Menyoroti Kasus Kekerasan Seksual* (Jakarta Barat: Tempo Publishing, 2022).

Lubis, Muhammad Ridwan, et al. "Sosialisasi Kekerasan Seksual pada Anak serta Perlindungan Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di Desa Sena Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang." *Jurnal PKM Hablum Minannas* 2.1 (2023): 7-27.

Moudiarty, Jihan Aulia (2024) Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dan Masyarakat (DP3AM) Dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap Perempuan dan Anak. Universitas Malikussaleh

Wajdi, F., & Arif, A. (2021). Pentingnya Pendidikan seks bagi anak sebagai upaya pemahaman dan menghindari pencegahan kekerasan maupun kejahatan seksual. *J. A. I: Jurnal Abdimas Indonesia* 1 (3), 129-137

Wartoyo Dan Ginting. 2023. Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Di Tinjau Dari Nilai Pancasila. *Jurnal Lemhamas RI*

Winarno, Budi, 2014. *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

